

BAB III KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA

3.1. Pengertian Kompetensi

Kata “Kekuasaan” sering disebut “Kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “Competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “Kewenangan” dan terkadang dengan “Kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolute (Djalil 2006, 138). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan berasal dari kata “wewenang” yaitu kekuasaan untuk bertindak, membuat/mengambil keputusan dan fungsi yang tidak boleh dilaksanakan (Pena t.thn., 797)

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau Majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan Hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara) (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, 7). Sedangkan pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam Agama (Ramulyo 1999,12).

Pengadilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam) (Rasyid 2000,5).

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-

orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam (Djalil 2006, 137).

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama ialah Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai Peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai Pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi Pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya.

Dalam melaksanakan tugas, tentunya Pengadilan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tidak semua perkara yang ada dapat diselesaikan begitu saja oleh sebuah pengadilan. Apalagi perkara yang ada itu bukanlah di bawah kekuasaannya atau

kewenangannya. Berikut ini akan penulis jabarkan materi terkait dengan kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Agama.

Peradilan merupakan suatu tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, baik mereka yang tergolong bangsa yang maju ataupun yang belum. Kekuasaan peradilan adalah kekuasaan yang mempunyai undang-undang dan aturan yang wajib dipatuhi oleh para Hakim di dalam pemerintahan Romawi, Persia dan lainnya (Ash-Shiddiqie 1997, 3-4). Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan Undang-Undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU No.7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Menurut M.Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, yaitu:

- (1) Fungsi kewenangan mengadili
- (2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah
- (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang
- (4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif
- (5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan (Dewi 2005, 101).

Menurut M Yahya Harahap "Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan Peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing berjalan pada jejak yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak saling berebut kewenangan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang telah ditentukan. Disamping tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan Peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang dihadapinya. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing

lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara” (Asasriwarni, Nurhasnah 2006, 135).

Dengan demikian sebagaimana dikemukakan oleh M Yahya Harahap di atas, tujuan adanya penentuan kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif ini adalah untuk menjaga ketertiban pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan pada keempat lingkungan peradilan tersebut di atas. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan ketentraman dan kepastian hukum bagi rakyat pencari keadilan (Asasriwarni, Nurhasnah 2006, 136). Kekuasaan atau kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan (Pasyid 2013, 25).

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III, yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, kepala instansi pemerintahan, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalanya Peradilan (Harahap 2005, 135).

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi Peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan

tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga Peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga Peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama (Ali 2002, 332). Berikut ini penjelasan rincinya :

3.2. Kompetensi Relatif

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja (Rasyid 2016, 25). Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama (Soetantio 1997, 11).

Setiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai *yurisdiksi relatif* tertentu dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten. *Yurisdiksi relatif* ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Pengadilan Negeri Bogor dan Subang sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama (Djalil 2006, 146).

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan

bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan Kompetensi Relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- Apabila Tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari Tergugat;
- Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal Penggugat;
- Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak; dan
- Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut (Dewi 2008, 102).

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Namun menurut ketentuan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan sekarang juga sudah diperbaharui menjadi UU No. 48 Tahun 2009, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan-

badan peradilan yang berada di bawahnya, juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Asasriwarni dan Nurhasnah 2006, 135).

Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan UU Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi:

Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota". Pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 berbunyi: "Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di ibu kota/kabupaten, atau kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten Riau, kepulauannya terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit (Rasyid 2016, 26). Guna mengetahui yuridiksi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut teori umum hukum acara perdata peradilan umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati (Djalil 2006, 138).

Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan Negeri dalam hal ini, boleh menerima pendaftaran perkara tersebut di samping boleh pula menolaknya. Namun, dalam praktik, Pengadilan Negeri sejak semula sudah tidak berkenan menerima

gugatan/permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu diajukan.

Ketentuan umum Peradilan Umum tersebut berlaku juga untuk Pengadilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh UU Nomor 7 Tahun 1989. Dulu, sebelum Peradilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam diseluruh Indonesia (sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989). Peradilan Agama tidak dapat menerima ketentuan umum Peradilan Umum di atas, sebab suatu jenis perkara yang misalnya menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di pulau Sumatera belum tentu juga menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di pulau Jawa, misalnya dalam perkara waris (Rasyid 2016, 27). Bagi mereka yang beragama Islam, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Sebaliknya bagi mereka yang bukan beragama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

3.3. Kompetensi Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Rasyid 2016, 27). Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain (Badilag 2011,67).

Kompetensi absolut juga disebut sebagai atribut kekuasaan, merupakan semua ketentuan tentang apa yang termasuk ke dalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu lembaga peradilan. Kompetensi ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Susunan

dan kekuasaan badan-badan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Ali 2002, 332).

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan Peradilan dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding (Dewi 2005, 103).

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 (Harahap 2005, 93)," tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan adalah agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak saling berebut kewenangan. Masing-masing bergerak sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang telah ditentukan. Di samping tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib sekaligus memberi ketentraman dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa yang dihadapinya. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut masing-masing lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan Negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut di samping boleh pula

menolaknyanya. Namun dalam praktek, Pengadilan Negeri sejak semula sudah tidak berkenan menerima gugatan atau permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan atau permohonan itu diajukan.

Ketentuan umum Peradilan Umum tersebut berlaku juga untuk Peradilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di masa lalu sebelum Peradilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam di seluruh Indonesia (Sebelum Undang-Undang No. 7 tahun 1989) Peradilan Agama tidak dapat menerima ketentuan umum peradilan umum di atas, sebab suatu jenis perkara misalnya menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di Pulau Sumatera belum tentu menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di Pulau Jawa, seperti mengenai kewarisan.

Mengenai kekuasaan absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, sebagai contoh: Pengadilan Agama berkuasa atau perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) atau di Mahkamah Agung (MA) (Asasriwani, 1999, 97).

Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya, walaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan keberatan "*Eksepsi Absolut*" dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan pun saja, baik

tingkat banding maupun kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk satu-satunya di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Kata “wewenang” atau kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan kekuasaan absolut sering disingkat dengan kata kekuasaan saja. Seperti, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Rasyid 2016, 28). Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- 3) Wakaf dan sedekah.

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama , yang pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berikut adalah penjelasannya :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Penerapan hukum islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam. Penerapan hukum islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah (Harahap 2005, 137).

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah. Penambahan perkara itu antara lain.

- a) Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari Penjelasan Umum angka 2 alinea 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menjadikan Pengadilan Agama dapat secara penuh menangani seluruh perkara waris antara orang Islam.
- b) Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat kata “perkara perdata tertentu” sedangkan dalam pasal diatas kata perdata dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa kedepan Pengadilan Agama dimungkinkan dapat diberi tugas untuk menangani perkara-perkara pidana setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah terbukti dengan adanya Mahkamah Syar’iyah yang merupakan Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun pada ayat (1) Pasal 13 bagi calon Hakim Pengadilan Agama memungkinkan Peradilan Agama dapat menjaring calon Hakim

yang lebih muda usianya dari calon Hakim bagi lingkungan peradilan lain.

d) Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari'ah.

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang – orang yang berAgama Islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah,dan
9. Ekonomi Syariah

Pasal 50

1. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49.

Dalam Pasal 49 sampai 53 UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemenkan dengan UU No. 3 Tahun 2006, dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang, dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama (Manan 2000, 8).

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) Peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan berdasar atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari Hukum Perdata yang menjadi Kewenangan Absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, Prof, Bushanul Arifin, Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai Peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain (*family court*). Sebagai suatu Peradilan keluarga, yaitu Peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, tentu saja jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai Peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai Peradilan biasa. Maknanya, hanya melaksanakan kekuasaan Kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun, Peradilan Agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak

menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang menjadi pencari keadilan. Di samping itu, Peradilan Agama harus pula diarahkan sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula pada saat pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan, harus dijaga suasananya benar-benar manusiawi dan kekeluargaan (Dewi 2005, 104).

3.3.1. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Perkawinan.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan mutlak oleh Peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh PPN.
6. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
7. Perceraian karena talak.
8. Gugatan perceraian.
9. Penyelesaian harta bersama.
10. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
12. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua.
14. Penunjukkan kekuasaan wali.

15. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
16. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orangtua.
17. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya.
18. Penetapan asal usul anak.
19. Keputusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
20. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.
21. Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Ayat 3 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:
 - a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan.
 - c. Penentuan masing-masing ahli waris.
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

[Asriwanti dan Nurhasni, 2006: 142.]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mengenai butir angka 9 tersebut di atas, yaitu tentang penyelesaian harta bersama, sekarang telah menjadi wewenang Peradilan Agama dan diselesaikan di Pengadilan Agama. Penyelesaian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama, diajukan oleh suami atau istri, atau dapat pula diajukan oleh bekas suami atau bekas istri. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa permohonan atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas dan

dapat dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara perceraian. Hal ini berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dapat juga diajukan oleh bekas suami atau bekas istri dengan pokok perkara tersendiri, yaitu khusus gugatan harta bersama. Apabila jalan ini yang ditempuh, maka perkara diajukan ke Pengadilan Agama, setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama ini dapat ditambahkan mengenai wali *adhal*. Wali *adhal* adalah wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu. Dalam keadaan seperti ini, pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, agar Pengadilan memeriksa dengan menetapkan *adhal* walinya (Pasal 23 ayat (2) KHI). Jadi, apabila ada wali *adhal*, maka wali Hakim baru dapat melaksanakan tugas sebagai wali nikah, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang *adhal*-nya wali (Dewi 2005, 106).

3.3.2. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Kewarisan, Wasiat, dan Hibah.

Menurut Pasal 49 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan, yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, adalah mengenai:

- a) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b) Penentuan harta peninggalan;
- c) Bagian masing-masing ahli waris; dan
- d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b, jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan

rakyat berAgama islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang berAgama islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang berAgama islam tanpa terkecuali.

Dengan berdasar pada Pasal 49 ayat (3), kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara-perkara kewarisan yang dicabut oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1937, melalui Undang-Undang ini dikembalikan lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama di Jawa, Madura, dan di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari sudut Hukum Waris Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan Pasal 49 ayat (3) jo Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam. Jadi, uraian singkat dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa pokok-pokok Hukum Waris Islam yang akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam di Pengadilan Agama terdiri atas:

- 1) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewaris, siapa yang tinalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad (pendapat Prof. Hazairin dan KHI); dan

4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dalam penjelasan umum undang-undang ini, dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara, yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda. Demikian pula halnya dengan masalah wasiat dan hibah, seyogyanya juga menggunakan hukum Islam. Jadi, dalam hal ada perselisihan dan persengketaan antara orang-orang yang beragama Islam dibidang wasiat dan hibah ini, pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berhak dapat mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama sesuai dengan wewenangnya. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan, pertolongan, dan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Dewi 2005, 109).

3.3.3. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Wakaf dan Sedekah.

Pasal 1 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan pengertian tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf ini sangat penting ditinjau dari sudut pelembagaan keagamaan. PP No.28 Tahun 1977 merupakan peraturan perwakafan dalam Islam yang telah menjadi hukum positif, dan pengaturannya memiliki cakupan yang lengkap. Namun demikian, permasalahan wakaf juga semakin kompleks, seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, jika ada perselisihan

tentang perwakafan tanah milik, maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf, sejak diterapkannya PP No.28 Tahun 1977 masalah wakaf merupakan wewenang Pengadilan Agama dan setelah berlakunya KHI buku ke III berisi mengenai wakaf, sudah ada kumpulan dan pedoman peraturan mengenai wakaf. Pasal 226 KHI menegaskan (mengatur) bahwa, penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemikiran para ahli hukum Islam mengenai wakaf ini sudah berkembang sebagaimana perkembangannya dinegara-negara Islam dan atau negara-negara yang mayoritas penduduknya berAgama Islam. Dalam Pasal 1 ayat 91) PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa, benda wakaf adalah bagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik, sedang dalam Pasal 215 butir (4) benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Perluasan pengertian benda wakaf ini, pada gilirannya akan menyebabkan penambahan wewenang Pengadilan Agama ketika memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh masyarakat (Dewi 2005, 109-110).

Tentang wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf tersebut dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asas hukum Islam yang universal. Maksudnya, masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Lembaga Negara No. 1938 Tahun 1977 jo. Permendagri No. 6 Tahun 1977. Perwakafan Agama ini meliputi perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama ini meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa

tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, jadi lebih luas jangkauannya daripada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Terakhir pada saat ini telah lahir Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di mana rumusan, prosedur, syarat-syarat dan penyelesaian sengketa bahkan ketentuan pidananya disebutkan lebih rinci.

Mengenai sedekah, masih ada sementara orang yang berpandangan sempit, yaitu merupakan pemberian sesuatu benda atau sejumlah uang yang bernilai kecil atas dasar karena Allah SWT. Padahal dalam perbendaharaan hukum Islam, shadaqah mempunyai dua makna, yaitu shadaqah biasa seperti yang tersebut diatas, dan shadaqah wajib. Shadaqah wajib ini disebut juga zakat. Oleh karena itu, Peradilan Agama berwenang pula menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan zakat yang disebut shadaqah dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, dengan diundangkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (dan mulai berlaku Tahun 2001) maka dewasa ini telah bertambah lagi bagian hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis (sebagai hukum positif). Dalam Bab VIII Pasal 21 Undang-Undang ini ditentukan tentang sanksi pidana bagi setiap pengelola zakat yang melakukan pelanggaran. Namun, tidak tegas ditentukan Pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut.

Sesuai dengan hirarkhi perundang-undangan, setiap Undang-undang harus diikuti oleh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999, pada hakekatnya merupakan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengelolaan Zakat, dan bukanlah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Ketentuan tentang sanksi dalam Pasal 21, oleh karenanya

dapat dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang seyogyanya segera dibentuk oleh Pemerintah.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa Peradilan Agama juga diberi tugas dan kewenangan lain yaitu “dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta”. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam itu, tidak dibenarkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

3.3.4. Mengenai Wewenang Pengadilan Agama yang Lain.

Dalam Pasal 56 UU No.7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa:

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Mengenai apakah rumusan Pasal tersebut dapat mencakup perkara-perkara yang diajukan masyarakat, diluar hal-hal yang termasuk wewenang atau kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu perkara-perkara di bidang perbankan dan asuransi Islam (Dewi 2005, 111).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**